



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 411 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS SOSIAL, KANTOR CAMAT DUMOGA, DAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Sosial, Kantor Camat Dumoga, dan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 01 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : 411 TAHUN 2022

TANGGAL : 01 Agustus 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS SOSIAL, KANTOR CAMAR DUMOGA, DAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS SOSIAL, KANTOR CAMAT DUMOGA, DAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR THL YANG DIBERHENTIKAN	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR THL YANG DIANGKAT	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
			JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ADRIADI PAPUTUNGAN Motabang, 17 Maret 1985	WALDAN SUGEHA Bilalang, 21 Juli 1974	Sopir / Dinas Sosial	01 Juli 2022	Sopir / Dinas Sosial	01 Juli 2022	Rp2.750.000,00	APBD
2.	BRIAN RAINTUNG Toruakat, 24 Oktober 1998	RIANDO ROMARIO MAMEYAO Kotamobagu, 26 September 1998	Sopir / Kantor Camat Dumoga	01 Agustus 2022	Sopir / Kantor Camat Dumoga	01 Agustus 2022	Rp2.750.000,00	APBD
3.	RIZA RINTANG Pusian, 17 Oktober 1997	ALI PAPUTUNGAN Biga, 12 Februari 1965	Cleaning Servis / Kantor Camat Dumoga	01 Agustus 2022	Cleaning Servis / Kantor Camat Dumoga	01 Agustus 2022	Rp1.500.000,00	APBD
4.	SANTRIJAYA LINU Bungko, 14 Januari 1988	HENDRA PAPUTUNGAN Tapadaka, 31 Maret 1986	Sopir / Dinas Perikanan	01 Agustus 2022	Sopir / Dinas Perikanan	01 Agustus 2022	Rp2.750.000,00	APBD

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

